

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

1. Definisi Peran

Salah satu hal yang penting dalam lingkungan sosial adalah peran (*role*). Peran (*role*) adalah suatu perilaku atau tindakan seseorang yang ingin diwujudkan pada kedudukan tertentu. Maksudnya, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (norma) yang berlaku.¹¹

Dalam lingkungan masyarakat, posisi seseorang sangat menentukan di dalam organisasi atau perusahaan, karena peran dari manusia menunjukkan tingkah laku penyesuaian diri dan peran digunakan sebagai proses untuk memasuki lingkup organisasi. Maka dengan memiliki posisi di organisasi akan dapat menjalankan peran di dalamnya.¹²

Jadi, suatu status/ kedudukan mempunyai peranan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya yang sudah di atur dalam aturan – aturan yang berlaku (norma), seperti seseorang dalam rumah tangga yang merupakan kepala keluarga yang dimana memiliki peran yang penting dalam mencari nafkah dengan cara bekerja, menjaga dan memimpin keluarganya.

¹¹ Amin Nurdin, Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi Pengantar Memahami Konsep-konsep Sosiologi*, (Jakarta: CV Idayus, 2009), hal. 38.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 213

Setiap individu memiliki peran masing – masing dalam lingkungan pergaulannya di masyarakat. Karena peran menentukan apa saja yang dilakukan atau diperbuat oleh individu dan kesempatan – kesempatan di dapat individu yang telah diberikan. Peran akan tertuju pada seseorang dapat dibedakan melalui kedudukan di dalam interaksi masyarakat.

B. Home Industri

1. Definisi *home* industri

Segala aktivitas ekonomi dengan melakukan pengolahan barang produksi dari barang mentah menjadi sebuah barang jadi dan memiliki nilai jual, kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah atau perusahaan kecil seperti industri rumah tangga dan kerajinan merupakan pengertian dari Home Industri

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Pasal 1 menerangkan industri adalah kegiatan usaha yang didirikan oleh suatu badan usaha atau perorangan untuk memperoleh keuntungan dengan memproduksi barang sebanyak-banyaknya, tidak hanya menghasilkan barang produk tetapi juga terdapat jasa.¹³

Selain itu, usaha mikro sering disebut sebagai industri lokal karena sebagian besar kegiatan produksinya dilakukan secara dengan menggunakan peralatan yang masih terbilang sederhana atau tradisional dan mempekerjakan kerabat / masyarakat sekitar industri. Kegiatan

¹³ Achmad Fawaid Erwin Fatmala, *Home Industry sebagai strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 14, No. 1, (Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 2020), hal. 114

komersial seperti ini telah memainkan peran dalam memberikan kesempatan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. Kegiatan produksi juga dapat dijelaskan dengan melakukan usaha yaitu manusia memperoleh penghasilan atau memelihara kegiatan pengidupan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup¹⁴

Terdapat tujuan dari industri kecil dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian. Karena dengan berdirinya industri kecil di suatu wilayah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat yang belum punya pekerjaan, dengan menyediakan lapangan pekerjaan masyarakat akan dapat memperbaiki ekonomi keluarganya yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Selain itu dapat melestarikan dan mengembangkan terhadap seni budaya berupa kerajinan.¹⁵

Industri kecil adalah industri yang kegiatannya dilakukan di rumah sendiri. Dalam UU No. 9 tahun 1995, pengertian dari usaha kecil ialah dimana hanya memiliki pendapatan/kekayaan bersih kurang lebih Rp. 200.000.000, dua ratus juta belum termasuk tanah dan bangunan industri. Sedangkan penghasilan yang didapat pertahun kisaran paling banyak Rp. 1.000.000.000.¹⁶

¹⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami. Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), hal. 46

¹⁵ *Ibid.*, hal. 114

¹⁶ Sasmitasen, dkk, *Pengembangan Home Industri di Desa Nibung-Paloh*, (Sukabumi: CV Jejak anggota IKAPI, 2020), hal. 30.

Kegiatan pengolahan produk di home industri dilakukan di rumah pemilik home industri dan tenaga kerja yang bekerja rata-rata bertempat tinggal didekat lokasi kerjanya/ home industri. Dan biasanya hubungan pihak home industri dengan karyawan sangat dekat sehingga saat menjalin komunikasi dilakukan dengan mudah, sehingga dengan harapan dapat meningkatkan semangat para karyawan saat kegiatan produksi berlangsung.¹⁷

2. Klasifikasi Industri

Bagi pemerintah atau dunia usaha (para pengusaha), untuk memudahkan pembinaan, pengembangan dan penderitanya, perlu dilakukan klasifikasi pada berbagai kegiatan industri. Ada beberapa jenis industri berdasarkan klasifikasinya. Berikut ini adalah jenis-jenis industri berdasarkan klasifikasinya:

a. Berdasarkan produk yang dihasilkan

Dalam industri yang tujuannya untuk memperjual belikan dari hasil produk yang dihasilkan, produk akan di konsumsi oleh seseorang. Ada pembagian atas produk yang dihasilkan yaitu sebagai berikut.¹⁸

1) Industri primer

Industri primer meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Industri primer dibagi menjadi genetik dan ekstraktif. Industri genetic adalah memproduksi bahan baku

¹⁷ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁸ Antonius Purwanto, *Sosiologi Industri dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), hal. 3

dengan adanya campur tangan manusia, contoh: pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan industri ekstraktif adalah industri yang menghasilkan bahan baku yang bisa habis karena tidak bisa diperbanyak dengan campur tangan manusia, contoh: pertambangan, penggalian batu-batuan, dan bahan bakar mineral seperti minyak bumi.

2) Sekunder

Industri sekunder sering disebut industri manufaktur atau pengolahan. Industri sekunder menggunakan bahan baku yang disediakan oleh industri primer dan memprosesnya menjadi barang-barang konsumsi. Misalnya:

- a) Industri sekunder dalam skala besar : industri penyulingan minyak, besi dan baja, pabrik kendaraan, semen dsb
- b) Industri sekunder dalam skala ringan : makanan dan minuman
- c) Industri sekunder dalam skala kecil : pabrik elektronika, perangkat keras computer dan industri kerajinan

3) Tersier

Industri tersier disebut juga dengan industri jasa. Industri ini tidak menghasilkan barang-barang yang dapat dilihat karena yang dihasilkan berupa jasa yang dapat menghasilkan kekayaan. Misalnya: perbankan, keuangan, asuransi, investasi dan layanan real estate, pergudangan, retail (penjualan eceran), jasa transportasi, informasi dan komunikasi, dsb.

b. Berdasarkan jumlah pekerjanya

1) Industri rumah tangga

Industri rumah tangga yaitu industri kecil / jangkannya, yang kegiatannya dilakukan dirumah. contoh industri rumah tangga adalah usaha makanan ringan yang berskala kecil. Ciri-cirinya antara lain:

- a) Memiliki karyawan sebanyak 4 orang
- b) Modal yang digunakan sedikit tidak banyak
- c) Dalam kegiatan produksi dilakukan oleh didalam keluarga
- d) Pemilik indutri rumah tangga adalah kepala keluarga

2) Industri kecil

Industri kecil merupakan industri yang lebih tinggi tingkatannya dari pada industri rumah tangga, contoh dari industri kecil adalah industri keramik, batu bata, pengolahan rotan, dsb. Industri ini memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki karyawan maksimal 19 orang
- b) modal yang digunakan relative kecil
- c) karyawan yang terlibat berasal dari masyarakat sekitar industri kecil

3) Industri sedang

Industri sedang merupakan industri yang perannya cukup berpengaruh dalam perekonomian di suatu wilayah, contohnya

industri konveksi, perikanan, dsb. Industri memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- a) Memiliki tenaga kerja sekitar 20 hingga 99 orang
 - b) Menggunakan modal besar
 - c) Kriteria untuk tenaga kerja, dibutuhkan harus memiliki ketrampilan dalam bidang tertentu
 - d) Pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu
- 4) Industri besar

Industri besar adalah industri yang perannya sangat besar, contoh dari industri ini pembuatan besi serta alat-alat berat.

Beberapa karakteristik dari industri besar adalah:

- a) Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan kurang lebih 99 orang
- b) Modal yang dikeluarkan sangatlah besar
- c) Memiliki kriteria tenaga kerja yaitu harus memiliki ketrampilan atau skill sesuai yang dibutuhkan perusahaan
- d) Pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial yang baik¹⁹

3. Kriteria *home industry*

Usaha kecil (*home industry*) menurut Sumodiningrat memiliki ciri yaitu:

- a. Tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial

¹⁹ Antonius Purwanto, *Sosiologi Industri...*, hal. 4-7

- b. Menggunakan tenaga kerja sendiri
- c. Menggunakan modal sendiri yang telah dikumpulkan
- d. Sebagian industri tidak berbadan hukum

Sedangkan kriteria lain menurut Bank Indonesia antara lain adalah²⁰

- a. Dimiliki perorangan atau keluarga
- b. Teknologi atau peralatan masih sederhana
- c. Tingkat pendidikan serta ketrampilan yang dimiliki masih rendah
- d. Sebagian industri belum berbadan hukum
- e. Sebagian tidak terdaftar secara resmi dan atau belum berbadan hukum
- f. Tidak membayar pajak

4. Manfaat *home industry*

Secara umum, penyelenggara kegiatan home industri adalah dalam keluarga yang mendirikan usaha itu sendiri dan mengundang masyarakat untuk bekerja sebagai karyawan. Meskipun skalanya kecil, kegiatan ekonomi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi kerabat atau tetangga di kampung halaman, sehingga home industri secara tidak langsung membantu rencana pemerintahan untuk mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.²¹

Home industri memiliki mafaat diantaranya sebagai berikut:²²

²⁰ Saifudin Zuhri, *Analisis Pengembangan ...*, hal. 48

²¹ Sasmitasen, dkk, *Pengembangan Home ...*, hal. 31.

²² Abdatul Afiyah, dkk, *Analisi Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industri (Studi Kasus Home industry Coklat "Cozy" Kademangan Blitar)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 23 No. 1 Juni 2015, hal. 3

- a. *Home* industri dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar industri

Diharapkan kegiatan ekonomi rumah tangga ini dapat membantu meningkatkan penghasilan keluarga, karena merupakan usaha sampingan yang tidak terlalu menyita waktu banyak.

- b. *Home* industri dapat mengurangi angka kemiskinan

Home industri berpeluang menciptakan kesempatan kerja bagi kerabat atau masyarakat yang berada di sekitar home industri, oleh karena itu *home* industri dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

5. Pembinaan dalam Industri

Kedudukan manusia dalam bisnis sangat diperlukan, karena digunakan dalam proses pencapaian hasil komersial. Oleh karena itu faktor manusia sangat menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pentingnya faktor manusia dalam dunia usaha harus lebih diperhatikan dalam rangka meningkatkan daya saing di dunia usaha. Meskipun dengan keberadaan manusia dalam dunia usaha belum didukung oleh kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya di bidang usaha, namun keadaan ini menurunkan daya saing pengusaha di pasar tenaga kerja. Mencermati dari fenomena itu, maka perlu dikembangkan secara simultan sesuai dengan

bidang usaha yang dikembangkan, baik yang skala kecil ataupun menengah.²³

Pembinaan merupakan tindakan, suatu proses, perolehan atau pernyataan yang baik, dalam hal ini berarti untuk perkembangan, dan pengembangan, atau penambahan berbagai kemungkinan evolusi. Selain itu dikatakan terdapat unsur dalam definisi pembinaan ini, yaitu pelatihan berupa tindakan dan pernyataan. Pembinaan mengacu pada perbaikan sesuatu. Pada dasarnya pembinaan terhadap karyawan adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk kemajuan, perbaikan pada sesuatu. Dalam dunia bisnis penting sekali untuk mengembangkan karyawan untuk membentuk kepribadian yang beretika, selain meningkatkan ketrampilan, dan keahlian untuk mendukung kelancaran bisnis.

Pengertian pembinaan dapat dilihat dari perspektif pembangunan manusia yaitu pembinaan dengan memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani karyawan dan keluarganya. Pada saat yang sama pengembangan ketrampilan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan karyawan dengan bekerja untuk mewujudkan suatu tujuan yang desepakati bersama, maka untuk mencapai tujuan produktivitas, efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Jika kedua kebutuhan ini terpenuhi, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan bisnis wirausahawan. Berdasarkan pandangan diatas menunjukkan, bawa pembinaan merupakan penentu penting dalam penyediaan

²³ Muh. Ridwan, dkk, "Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang", *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No. 2, 2014, hal.191

tenaga/kekuatan untuk menjadi sumber energy professional, mengarah pada tujuan pelatihan itu sendiri.²⁴

6. Peran Home Industri

Home industri memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan perekonomian. Terdapat alasan suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang²⁵ Di Indonesia, industri kecil ataupun menengah memiliki kedudukan dalam penyerapan tenaga kerja, mengembangkan jumlah unit usaha, meningkatkan pendapatan karyawan. Dalam hal ini peran industri kecil dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut:²⁶

Peranan usaha industri kecil dan menengah sebagai berikut :

- a. Terdapat potensi dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit pada industri bisa memberikan lebih banyak lapangan kerja
- b. Terdapat keuntungan dalam memanfaatkan bahan baku lokal, masyarakat memegang posisi utama dalam proses pengolahan produk dan jasa.
- c. UKM hampir tidak memiliki hutang yang berjumlah besar
- d. Mengatasi masalah pengangguran

²⁴ Muh. Ridwan, dkk, "Pembinaan Industri ...", hal.191

²⁵ Siti Susana, *home industri dan peranan home industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam* (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau), (Riau: tanpa tempat penerbit, 2012), hal. 37

²⁶ Arivatu Ni'mati Rahmatika, dkk, Praktik Maqashid Syariah dalam bisnis (Studi pda Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur), *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 19 No 2 tahun 2019, hal. 18

- e. Dapat meningkatkan usaha di wilayah-wilayah yang dapat menyerap tenaga kerja.²⁷

C. Kesejahteraan

1. Definisi Kesejahteraan

Konsep kemakmuran berkaitan dengan sudut pandang ekonomi dan terbatas, terkait kriteria kehidupan dan kekayaan. Standar hidup pada seseorang dapat dilihat dari segi konsumsi actual seseorang, dan kekayaan berasal dari simpanan aktual maka dapat dinyatakan bahwa ketika konsumsi seseorang meningkat. Jadi kekayaan juga meningkat dan dapat dikatakan bahwa itu dapat menyelamatkan kekayaan seluruh masyarakat.²⁸

Kesejahteraan merupakan hal baik dimana seseorang dalam keadaan sejahtera, sehat, damai dan itu merupakan indeks kebahagiaan, berikut indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi, rumah/tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dsb.²⁹

Hakim mengatakan ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda, diantaranya adalah :

²⁷ Josephine Wuri dan Yuliana Rini Hardanti, "Peranan Industri Kecil dalam Meningkatkan Pendapatan (Kasus Pada Industri Kerajinan Batik Kayu di Dusun Kreet)", *Jurnal Kinerja*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2006, hal. 148

²⁸ Agus Dwiyanto, dkk, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal. 61

²⁹ *Ibid...*, hal. 63

- a. Adam Smith, dalam buku *"The Wealth of Nation"* mengatakan suatu kesejahteraan dapat dicapai apabila terpenuhi dalam empat prinsip ekonomi dasar antara lain prinsip keseimbangan produksi dan konsumsi, manajemen tenaga kerja, modal dan kekuasaan (kedaulatan) milik rakyat.
- b. Sedangkan Menurut Miles ada empat indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu rasa aman (*security*), Kebebasan (*freedom*), Kesejahteraan (*welfare*), Kesejahteraan (*welfare*).³⁰

2. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Dalam prinsip syariah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist mengatur segala aspek kehidupan dunia usaha dan transaksi Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi. Sistem Ekonomi syariah mempunyai beberapa tujuan, yaitu:³¹

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang iniversal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Mencapai kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Menurut P3EI kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

³⁰ Ziauddin Sardar, "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 5 Mei 2016, hal. 394

³¹ Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), hal. 3.

- a. Kesejahteraan yang menyeluruh dan kesepadan, adalah tercukupnya dalam segi materi yang dapat mendukung terwujudnya kebutuhan secara spiritual dan sosial. Manusia terdiri dari jiwa dan fisik. Maka apabila fisik dalam keadaan baik-baik saja atau sehat maka secara tidak langsung jiwa akan mengikuti, yaitu merasa lebih lega dan bahagia sehingga antara jiwa dan fisik manusia haruslah seimbang. manusia adalah makhluk sosial, dengan seimbangny jiwa dan fisik manusia akan merasakan senang dengan lingkungan sosialnya. manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya
- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat, karena umat manusia setelah bertempat di bumi/ dunia maka setelah itu akan menghadapi kematian yang merupakan rahasia Allah Swt dan tidak seorang pun tahu tentang akan kematiannya. Manusia kelak akan berada di dunia akhirat yang merupakan perjalan terakhir manusia, kelak manusia akan dipertanggungjawabkan semua yang telah diperbuat di dunia. Dengan memperoleh materi yang cukup di dunia menunjukan untuk mendapatkan kecukupan di akhirat nanti. Apabila di dunia semua kebutuhan materi tidak terpenuhi maka kelak akan mendapatkan kesejahteraan di akhirat.³²

³² Ziauddin Sardar, "*Kesejahteraan dalam ...*", hal. 394

Menurut Hidayat dan Hartoyo, ekonomi Islam dalam kesejahteraan merupakan sejahtera secara material dan spiritual. Kesejahteraan tidak hanya didapat dari materi saja, tetapi juga didapat secara spiritual, nilai sosial dan moral. Dengan begitu apabila manusia mendapatkan keduanya yaitu material dan spiritual maka dapat dikatakan akan sejahtera di dunia dan akhirat.³³

Dalam buku P3EI menurut beberapa ahli menjelaskan terdapat beberapa indikator kesejahteraan dalam Islam yaitu tercukupinya segala kebutuhan dari penghasilan yang didapat secara halal, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, mendapat berkah dari rezeki yang diperoleh, hubungan keluarga harmonis, merasa bersyukur dan bahagia dengan apa yang diberikan Allah Swt. Maka indikator kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dilihat dari tercukupinya segala kebutuhan material tetapi secara spiritual juga diperlukan.³⁴

Dalam memastikan suatu keluarga yang sejahtera dan makmur secara material atau belum dilihat dari penghasilan yang didapat. Garis kemiskinan adalah sebagai tingkatan pendapatan yang layak untuk memenuhi semua kebutuhan dasar. Suatu keluarga yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan, tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar minimumnya, sehingga bisa dikatakan belum sejahtera secara material.³⁵

³³ Hidayat dan Hartoyo, *Beberapa Aspek dalam Kesejahteraan Keluarga*, (Bogor: tanpa tempat penerbit, 1993), hal. 72

³⁴ Ziauddin Sardar, *"Kesejahteraan dalam..."*, hal. 395-396

³⁵ Hidayat dan Hartoyo, *Beberapa Aspek...*, hal. 74

Sering dijumpai bahwa pengukuran kesejahteraan secara material kurang mencerminkan kondisi "kesejahteraan" suatu keluarga yang sebenarnya. Suatu keluarga, walau berpendapatan di bawah garis kemiskinan merasa lebih sejahtera dari pada keluarga yang berpendapatan lebih tinggi. Oleh karenanya, pengukuran kesejahteraan non-materi (*spiritual*) dibutuhkan untuk melengkapi pengukuran kesejahteraan secara material. Dengan penggunaan dua dimensi kesejahteraan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang komprehensif tentang kesejahteraan suatu keluarga.³⁶

Kesejahteraan spiritual pada keluarga dapat dilihat dengan kualitas kehidupan nonfisik, seperti ketenangan, keselarasan, ketakwaan, dan daya juang, dsb. Meskipun dalam kehidupan keluarga masih merasa kekurangan dalam menyukupi kebutuhannya, dengan memegang erat pedoman agama Islam, keluarga tersebut akan merasa semua kebutuhan tercukupi dan merasa syukur atas semua yang diberikan oleh Allah Swt. Dan sebaliknya, terdapat suatu keluarga yang merasa semua kebutuhan tercukupi dan harta kekayaan melimpah, tetapi dengan semua yang dimilikinya, keluarga tersebut tidak merasa tenang dan selalu merasa gelisah, disebabkan terdapat suatu keinginan yang belum dicapai.³⁷

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

³⁶ Hidayat dan Hartoyo, *Beberapa Aspek ...*, hal. 74

³⁷ *Ibid ...*, hal. 74

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl : 97)³⁸

Ayat diatas menjelaskan maksud dari kehidupan yang baik adalah mendapatkan rezeki yang didapat secara halal, ayat diatas dapat disimpulkan kesejahteraan sesungguhnya dapat di diperoleh oleh siapa saja baik itu perempuan atau laki-laki dan tidak memandang fisik baik buruk maupun tidak dengan catatan dengan melakukan amal-amal kebaikan.³⁹

D. Maqashid Syariah

1. Definisi dan konsep Maqashid Syariah

Kata *maqashid*, merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasadapyaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibn al-Manzhur kata ini secara bahasa dapat berarti *iatiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Misalnya Allah menjelaskan jalan lurus dan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 278

³⁹ Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 393

mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat surat an-Nahl : 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).(QS. An-Nahl : 9)”⁴⁰

Maqashid syariah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari *maqashid al-syariah* yang sebenarnya.⁴¹

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tashiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tashiniyat*.

Asy-Syatibi mengungkapkan tujuan-tujuan syariah atau *maqashid syariah* adalah untuk menegakkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Imam asy-Syatibi, yang menjadi rujukan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer ini, memandang bahwa tujuan asy-Syari’

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hal. 268

⁴¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 4-8

menetapkan hukum adalah untuk menegakkan kemaslahatan hamba, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amal-amal syariah itu menurutnya memiliki tujuan tertentu, bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk hal-hal yang lain, yaitu kemaslahatan manusia. Sebagaimana dikemukakan al-Ghazali, bahwa esensi dari maqashid syariah itu maslahat, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Ia juga menganggap bahwa maqashid syariah itu adalah memelihara lima prinsip universal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴²

2. Aspek Maqashid Syariah

Hukum-hukum syariat itu sesungguhnya untuk menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan *maqashid syariah*, yang esensinya adalah maslahat. Dan tujuan-tujuan syariat ini oleh para ulama *ushul al-fiqh* kebanyakan dapat dibagi kepada tiga kategori, terutama dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Ada lima prinsip maqashid syariah, yang dikenal *alkulliyat al-Khams* baik tingkat *adh-dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*, yaitu:⁴³ menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*).

Dengan demikian, berdasarkan hirarki kepentingan dan kekuatan pengaruhnya dalam merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan, *maqashid* yang esensinya adalah maslahat ini dapat dibagi tiga bagian, yaitu:

⁴² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hal. 59-60

⁴³ *Ibid...*, hal. 136

a. *Adh-Dharuriyat*.

Imam asy-Syatibi mengungkapkan *adh-dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila hilang maka kemaslahatan dunia tidak akan berlangsung secara *istiqamah* (mantap), bahkan akan rusak, kacau dan hilang kehidupan, dan di akhirat akan hilang keselamatan dan nikmat, dan kembali kepada Tuhan dengan kerugian yang nyata. Dengan ungkapan sederhana, *adh-dharuriyat* adalah kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan lima prinsip *maqashid syariah*. Artinya, manakala hal ini rusak, maka stabilitas masyarakat akan kacau di dunia ini dan akan merugi di akhirat nanti.⁴⁴

Terdapat tingkatan *dharuriyat* yang dapat dikemukakan, sebagai berikut ini:

- 1) Memelihara agama, dalam syariah kita sebagai umat muslim harus meyakini dan menjalankan rukun iman dan rukun islam, dan kita harus menjauhi semua laranganNya.
- 2) Memelihara jiwa, diwajibkan bagi umat manusia untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup seperti kebutuhan makan, minum, pakaian dsb.
- 3) Memelihara akal, untuk menjaga akal kita dilarang memakan makanan yang haram, karena nantinya dapat merusak akal manusia seperti mengkonsumsi narkoba dll.

⁴⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah ...*, 136

- 4) Memelihara keturunan, dilarang melakukan hubungan diluar pernikahan, dalam syaria sudah menyiapkan lembaga untuk menikahkan.
- 5) Memelihara harta, dalam syaria sudah mengatur mengenai kepemilikan harta maksudnya kita bole memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya, seperti tempat tinggal , rumah, dll.⁴⁵

b. *Al-Hajiyat*

Menurut Wahbah az-Zuhaili al-hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menolak kesempitan dari mereka. Apabila hajiyat ini lepas (hilang), niscaya tidak akan merusak sistem kehidupan, sebagaimana keadaannya dalam dharuriyat. Tetapi, mereka akan mengalami kesempitan dan kesulitan. Sesungguhnya dalam Islam disyari'atkan banyak hukum dalam pembicaraan *ibadat*, *mu'amalat*, *'uqubat*, dengan tujuan unruk menghilangkan kesempitan, dan untuk meringankan manusia.”

Dengan ungkapan sederhana, *hajiyat* adalah tingkat kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang *dharuriyat*. Ini dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan kesusahan (*raf'u al-mashaqqah wa alharaj*) bagi kehidupan manusia. Tetapi, ada atau tidak terwujudnya kebutuhan ini, tidak merusak tatanan kehidupan normal.

⁴⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah ...*, hal. 139-140

Ada beberapa contoh tingkatan *hajiyyat* ini yang dapat dikemukakan, antara lain, adalah:

- 1) Pada memelihara agama, dalam hajiyyat ini mengatur mengenai wajib melaksanakan sholat lima waktu, dan ruksah bagi orang mukallaf yaitu bagi orang yang sedang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa tapi wajib menggantinya saat sudah sembuh.
- 2) Pada memelihara kehidupan, kita sebagai umat manusia untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan kita dibolekan untuk berburu hewan untuk kenikmatan asalkan harus sesuai syariah.
- 3) Pada memelihara akal, kita diwajibkan untuk mendapatkan dan mempelajari ilmu pengetahuan.
- 4) Memelihara keturunan, syariah telah mengatur tentang perceraian dan mahar pernikahan.
- 5) Memelihara harta, dalam memelihara harta diperbolehkan melakukan transaksi sesuai syariah dan umat manusia dibolekan memiliki tempat tinggal yang layak, pakaian dsb.⁴⁶

c. *Tahsiniyah*

Al-Ghazali dalam *Syifa' al-Ghalil* merumuskan *Tahsiniyat* sesuatu yang tidak kembali kepada dharurat, tidak pula kepada hajat, tetapi terjadi pada bidang tahsin (usaha kebaikan) dan tazyin (hiasan) bagi keistimewaan dan tingkatan, dan memelihara caracara terbaik, dalam bidang ibadat dan mu'amalat, dan mengandung pengertian

⁴⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah ...*, hal. 143

akhlak yang mulia dan adat yang baik. Wahbah az-Zuhaili pengertian Tahsiniyat adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang dituntut oleh muru`ah, dan yang dimaksudkan adalah mengembail adat-adat yang baik dan akhlak yang mulia. Apabila ia lepas (hilang), niscaya tidak akan merusak sistem kehidupan, sebagaimana pada *adh-dharuriyat*, dan tidak akan mengalami kesempitan sebagaimana pada *al-hajiyat*, tetapi kehiduoannya menjadi tidak baik (jelek) dalam ukuran orang-orang yang berakal.”⁴⁷

Penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh para ahli dapat dirangkum, pada posisi tahsiniyat ini dalam ilmu ekonomi merupakan suatu harapan untuk mewujudkan suatu keinginan umat manusia dalam hal yang baik. Sedangkan di perilaku yaitu menunjukkan keormatan dan kemuliaan, dengan memegang akhlak yang baik.

Ada beberapa contoh *tahsiniyat* yang dapat dikemukakan, antara lain, yaitu:

- 1) memelihara agama, dalam hukum syariah sebagai umat manusia apabila akan melaksanakan ibadah sholat harus menutup aurat bagi perempuan pada saat akan melaksanakan shalat. Selain itu membersihkan badan, pakaian dan juga berhias saat pergi ke masjid atau tempat pertemuan.

⁴⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*, hal. 144-145

- 2) Dalam memelihara jiwa, dalam hukum telah diatur tentang adap makan dan minum yang sesuai syariah
- 3) Dalam memelihara akal, syariah menyuruh mewajibkan belajar dengan tekun untuk memperoleh pengetahuan. Dan tidak diperbolehkan berhayal yang menuju pikiran yang tidak bermanfaat atau negatif
- 4) Dalam memelihara keturunan, telah diatur mengenai mengkhitbah atau melamar seorang wanita boleh mengadakan resepsi pernikahan dll, dalam hukum syariah.
- 5) Memelihara harta. Kita sebagai umat manusia boleh mendapatkan kekayaan untuk tempat tinggal yang mewah, pakaian yang bagus dll, dalam islam dengan memiliki keyaan melimpah dapat memotivasi untuk bersedekah guna mendapatkan pahala.⁴⁸

Para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer, telah mengembangkan teori *maqashid syariah*, terutama tentang contoh-contoh dari lima prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama *ushul alfiqh* klasik. Hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut:

a. *Hifzh ad-in* (memelihara agama)

Dalam aspek memelihara agama para ahli hukum Islam Tradisional memberikan penjelasan contoh dari aspek ini, aspek memelihara agama ini sangat diperlukan oleh umat manusia yaitu

⁴⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah ...*, hal. 146

memelihara rukun islam dan rukun iman dan menyebarkan ajaran agama islam.

Para sarjana dan ahli hukum Islam kontemporer telah memberikan contoh yang sangat kontekstual dan situasional dalam memelihara agama (*hifzh ad-din*) ini, toleransi dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada manusia. Argumen yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 256)⁴⁹

Dari penjelasan di atas para pemikir modern dan kontemporer juga melakukan perkembangan terhadap ide dalam memelihara agama (*hifzh a-din*) dalam status tradisi dan adat-istiadat, yakni dengan menautkan pada agama dengan perubahan dan kemajuan, memiliki arti yaitu perkembangan pada perilaku manusia didalam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Atas dasar ini, maka memelihara peradaban dan kultur yang baik (*al-'urf ash-shahih*) berarti memelihara agama (*hifzh a-din*). Masih terkait dengan

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 42

memelihara agama adalah dengan memelihara sikap dan karakter yang baik, seperti kejujuran,⁵⁰

b. *Hifzh an-nafs* (memelihara jiwa)

Pendapat para ulama dan ahli hukum Tradisional menjelaskan mengenai memelihara jiwa yakni mendapatkan / tercukupinya semua kebutuhan pokok seperti memenuhi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dsb. Contoh lain dari menjaga jiwa menurut para sarjana dan ahli hukum Islam sekarang adalah menjaga kesehatan dengan baik sosial maupun individu, tidak mencoba untuk bunuh diri, penganiayaan dan melakukan kekerasan, semua hal yang terkait dengan memelihara jiwa harus dijaga dan tidak boleh tersakiti. Karena semua umat manusia yang ada ada di bumi merupakan anak cucu dari Nabi Adam harus terjaga dan terlindungi.⁵¹

c. *Hifzh al-'aql* (memelihara akal)

Menurut ulama dan ahli hukum tradisional menjelaskan tentang memelihara akal yang baik dan benar yaitu semua umat manusia yang beragama islam dilarang meminum minuman yang berakohol seperti kamr yang dapat merusak akal manusia, selain itu agama islam melarang mengkonsumsi obat-obat yang berbahaya dan terlarang seperti narkotika, narkoba, ganja dan zat-zat adiktif lainnya yang dapat merusak akal manusia.

⁵⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyahh ...*, hal . 147

⁵¹ *Ibid...*, hal . 148

Dalam memelihara akal (*hifz al-'aql*) telah dikembangkan oleh para pemikir modern dan kontemporer dengan cara menerapkan ajaran agama Islam yaitu budaya iqra', yakni melatih dan memberikan perhatian terhadap pendidikan dan cara belajar dengan baik benar.

Dan mereka para pemikir kontemporer mengembangkan contoh dari memelihara akal yaitu mencari untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan menghindari dari keterbelakangan mental. dan lain-lain ⁵²

d. *Hifzh an-nasl* (memelihara keturunan)

Pada aspek dalam memelihara keturunan, menjelaskan kepada umat manusia untuk melakukan pernikahan yang sah dimata agama dan dilakukan secara syariah di lembaga perkawinan, agar dapat memperoleh keturunan dari anak yang dilahirkan dalam keadaan sah, dan cara lain dalam memelihara keturunan lainnya adalah tidak boleh perempuan dan laki-laki bergaul.

Dalam pengembangan pada aspek memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) untuk menjadi keluarga yang harmonis. Para sarjana Islam kontemporer mengatakan dengan menerapkan konsep kebebasan, keadilan dan persamaan di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Maka didalam hubungan keluarga atau masyarakat tidak

⁵² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah ...*, hal. 148-149

boleh adanya kekerasan baik dari sikap atau ucapan, dalam hal ini harus menjaga kedamaian untuk memperoleh keharmonisan.⁵³

e. *Hifz al-mal* (memelihara harta).

Dalam memelihara harta (*hifzh al-mal*) kita diwajibkan untuk mendapatkan harta untuk kekayaan dengan melakukan segala usaha dan transaksi yang halal, dan dalam islam diperintahkan untuk tidak berbuat yang tercela seperti mencuri dan merampok harta orang lain, dan melakukan korupsi.

Termasuk bagian aspek memelihara harta (*hifzh al-mal*) adalah memelihara khazanah intelektual melayu berupa buku-buku yang ditulis dalam aksara melayu, memelihara masjid-masjid tua, makan atau pekuburan, nisan-nisan dan lain sebagainya.

Para sarjana modern dan kontemporer sudah mengembangkan aspek dalam memelihara harta (*hifzh al-mal*) yaitu dengan cara menerapkan kepada perkembangan istilah ekonomi, seperti bantuan sosial, koperasi syariah, pertumbuhan uang, kesejahteraan masyarakat, dan usah meminimalisir perbedaan ekonomi antara *the have* dan *the have not*, golongan kaya dan miskin.

Pada aspek memelihara harta (*hifzh al-mal*) umat manusia untuk memenuhi alat-alat dan infrastuktur yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang direncanakan, terutama di bidang pendidikan di semua level.

⁵³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah ...*, hal. 149

Selanjutnya, prinsip memelihara harta (*hifzh al-mal*) ini ini, menurut Jaser Audah, memungkinkan pemanfaatan *maqashid syariah* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.⁵⁴

E. Penelitian Terdahulu

Siska Ariyanti Shofi, Judul “Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran industri kecil konveksi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pendosawalan dan mengetahui prinsip ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Perbedaan di skripsi ini menjelaskan peran suatu industri kecil dalam meningkatkan perekonomian yang berdasarkan ekonomi Islam, sedangkan skripsi yang akan di lakukan adalah mendiskripsikan mengenai tinjauan *maqashid syariah* terhadap peran home industri yang berlokasi di usaha Batik Sekar Jagad. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama mendiskripsikan peran suatu industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

Arivatu Ni'mati Rahmatika dkk, Judul “Praktik Maqasid Shariah dalam bisnis (Studi pada *Home Industry* UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)” 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

⁵⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah...*, hal. 150

⁵⁵ Siska Ariyanti Shofi, *Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Semarang: tanpa tempat penerbit, 2019), hal. 5

menggambarkan secara detail dan menyeluruh mengenai praktik maqasid syariah di suatu *home industry* di kota Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi, literature dan fenomenologi. Perbedaannya adalah hanya terletak pada objeknya. Di jurnal untuk objeknya terletak di UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur, sedangkan skripsi yang akan dilakukan objeknya berada di home industri Batik Sekar Jagad di Desa Mojosari Kabupaten Tulungagung. Untuk persamaannya adalah membahas adanya tinjauan maqashid syariah dalam industri.⁵⁶

Elzamaulida Merdekawati Judul “ Potensi Dan Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Tahu Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana potensi UMKM dan bagaimana kontribusinya terhadap lingkungan internal maupun eksternal dimana usaha tersebut banyak pihak-pihak yang terkait dalam berjalanya usaha tahu sehingga seperti apa kontribusi yang diberikan UMKM dalam mensejahterakan masyarakat. Metode penelitian menggunakan kualitatif yaitu deskriptif analisis. Perbedaan pada skripsi rujukan ini mendiskripsikan mengenai potensi dan kontribusi UMKM dalam mensejahterakan masyarakat menurut perspektif Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mendiskripsikan adanya peran home industri batik Sekar Jagad dalam perspektif *maqashid syariah*. Persamaan dari kedua skripsi sama-sama

⁵⁶ Arivatu Ni'mati Rahmatika dkk, “Praktik Maqasid Syariah dalam bisnis (Studi pada *Home Industry* UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 19 No.2 tahun 2019, hal 80-83

menjelaskan adanya suatu industri untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.⁵⁷

Sry Wala Resky Judul “ Kontribusi Usaha Kuliner Dange terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Desa Benteng Kecamatan Mandalle Kabupten Pangkep” Universitas Negeri Makasar tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa besar tingkat keuntungan usaha kuliner danged an kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Perbedaannya adalah dalam rujukan ini mendiskripsikan tentang kontribusi suatu usaha terhadap meningkatkan pendapatan rumah tangga, sedangkan skripsi membahas peran home industri batik dalam perspektif *maqashid syariah*. Untuk persamaanya sama-sama mensejahterakan perekonomian masyarakat yang bekerja di usaha tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Elzamaulidia Merdekwati, *Potensi Dan Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Tahu Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian)*, (Lampung : tanpa tempat penerbit, 2018), hal. 109

⁵⁸ Sry Wala Resky, *Kontribusi Usaha Kuliner Dange terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Desa Benteng Kecamatan Mandalle Kabupten Pangkep*, (Makasar: tanpa tempat penerbit, 2019), hal. 4